



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

**SEPRIANI PUSPA AYU**, bertempat tinggal di Lansano, Dusun Lansano, Kenagarian Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pdt.P/2022/Pn Pnn tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;  
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 2 September 2022 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dengan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pnn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama SEPRIANI PUSPA AYU dilahirkan di Lansano 15 Agustus 1977, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama PUDIN Ibu bernama JASNI;
2. Bahwa didalam Dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran, bernama Sepriani Puspa Ayu sebagaimana telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga tertanggal 08-08-2022 Nomor 1301081507130001 Nama Pemohon tercatat Sepriani Puspa Ayu;
4. Bahwa karena Nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Paspor tertanggal 21 juli 2017 bernama ANITA tidak sama, Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru atas nama SEPRIANI PUSPA AYU;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dengan Paspor tertanggal 12 juli 2017, dimana didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Nama Pemohon tercatat SEPRIANI PUSPA AYU dan didalam Paspor tertanggal 12 juli 2017 nama Pemohon tertulis ANITA maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ANITA juga disebut SEPRIANI PUSPA AYU adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SEPRIANI PUSPA AYU sesuai yang tertera dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga;
6. Bahwa untuk pembedaan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SEPRIANI PUSPA AYU dan ANITA adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SEPRIANI PUSPA AYU sesuai tertera dalam Paspor tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn



3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono). Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 1301085508770002 atas nama Sepriani Puspa Ayu, diberi tanda bukti surat **P.1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1301081507130001, tanggal 8 Agustus 2022 dengan Kepala Keluarga Sepriani Puspa Ayu, diberi tanda bukti surat **P.2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sepriani Puspa Ayu lahir di Lansano tanggal 15 Agustus 1977, diberi tanda bukti surat **P.3;**
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi dengan No: B7111897 atas nama Anita lahir di Lansano, diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 1301085508770002 atas nama Anita, diberi tanda bukti surat **P.5;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P.4 dan P.5 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ROZA INDRAWATI,**
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada paspor miliknya yang semula Anita menjadi Sepriani Puspa Ayu;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Lansano, Dusun Lansano, Kenagarian Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
  - Bahwa permohonan tersebut dilakukan Pemohon karena nama sebenarnya dari Pemohon merupakan Sepriani Puspa Ayu, namun ketika pembuatan paspor nama yang tercantum adalah Anita karena pada Kartu Tanda Penduduk yang lama Pemohon bernama Anita;
  - Bahwa nama Pemohon atas nama Sepriani Puspa Ayu tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akte Lahirnya, sedangkan pada paspor adalah Anita;
  - Bahwa nama Sepriani Puspa Ayu merupakan nama Pemohon sejak lahirnya dan Anita merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari;
  - Bahwa Pemohon lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat paspor baru dengan identitas yang sesuai dengan dokumen miliknya yaitu Sepriani Puspa Ayu;
  - Bahwa Anita dan Sepriani Puspa Ayu merupakan orang yang sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **DESMAWATI,**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon pada paspor miliknya yang semula Anita menjadi Sepriani Puspa Ayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Lansano, Dusun Lansano, Kenagarian Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat;
- Bahwa permohonan tersebut dilakukan Pemohon karena nama sebenarnya dari Pemohon merupakan Sepriani Puspa Ayu, namun ketika pembuatan paspor nama yang tercantum adalah Anita karena pada Kartu Tanda Penduduk yang lama Pemohon bernama Anita;
- Bahwa nama Pemohon atas nama Sepriani Puspa Ayu tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akte Lahirnya, sedangkan pada paspor adalah Anita;
- Bahwa nama Sepriani Puspa Ayu merupakan nama Pemohon sejak lahirnya dan Anita merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa Pemohon lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat paspor baru dengan identitas yang sesuai dengan dokumen miliknya yaitu Sepriani Puspa Ayu;

- Bahwa Anita dan Sepriani Puspa Ayu merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sepriani Puspa Ayu, yang lahir di Lansano, pada tanggal 15 Agustus 1977;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lansano, Kelurahan/Desa Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon apakah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah *rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan,*

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Lansano, Dusun Lansano, Desa/Kelurahan Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dimana domisili Pemohon termasuk dalam cakupan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Painan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Painan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan pokok materi permohonan Pemohon mengenai Pemohon adalah satu orang yang sama dalam paspor Nomor: B7111897 dengan tanggal pengeluan 21 Juli 2017 atas nama Anita, lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977, maka nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan-keterangan dari saksi-saksi, Pemohon bernama Sepriani Puspa Ayu, lahir di Lansano, pada tanggal 15 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan Paspor kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan terkait dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga diterbitkannya paspor Pemohon sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.4 diketahui identitas yang tertera dalam paspor tersebut yaitu nama Anita lahir di Lansano tanggal 15 Agustus 1977 dan pengeluan Paspor sebagaimana yang termuat dalam bukti P.4 tersebut dikeluarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama yang tertulis bernama Anita yang lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977 bertempat tinggal di Lansano, Kelurahan/Desa Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti P.5 maka setelah dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 diketahui Pemohon bernama Sepriani Puspa Ayu yang lahir di

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanasano, tanggal 15 Agustus 1977 bertempat tinggal di Lansano, Kelurahan/Desa Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari hal tersebut terdapat perbedaan identitas dalam paspor Pemohon sebagaimana bukti P.4, maka dengan melihat pada foto yang tertera dalam bukti P.4 tersebut yang kemudian dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, ternyata memiliki kesamaan dimana Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Anita yang lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977, sebagaimana paspor Nomor: B7111897 dengan tanggal pengeluaran 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan pokok permohonannya dan pokok permohonan Pemohon telah terjawab, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 1 (satu) untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 2 (dua), Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 (tiga), maka Hakim berpendapat berdasarkan proses dalam hukum acara perdata melekat asas beracara dikenakan biaya dan oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan sepihak Pemohon (*for the benefit of one party only*), maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Keimigrasian Jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah Sepriani Puspa Ayu yang lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977 dan Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Anita yang lahir di Lansano pada tanggal 15 Agustus 1977, sebagaimana paspor Nomor: B7111897 dengan tanggal pengeluaran 21 Juli 2017;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240.000,00 (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Painan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pnn, tanggal 2 September 2022, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

**Winda Arifa, S.H.,**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H.,M.Kn**

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN.Pnn*



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 130.000,-
4. PNPB Panggilan Sidang	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)